



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129  
E-mail : Sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 93 / KPTS/VII/2026

TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan menumbuhkan kembangkan kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan akan dilaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
  - b. bahwa untuk terkoordinirnya Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);